

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Buku-buku :

Ahmad Faqih Syarafaddin, 2011, Skripsi: Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Universitas Islam Negeri, Jakarta, dikutip dari Ali Yafie, 1995, *Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup*, Asuransi, Hingga Ukhuwah, Bandung: Mizam

Burhan Ashshofa, 1996, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Citra Putri Ariska, 2019, Skripsi: *Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Sebagai Dasar Memutuskan Pertanggungjawaban Terdakwa Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika*, Semarang: UNISSULA

Eko Soponyono, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Depok: Kharisma Putra Utama Offset

Gatot Supramono, 2013 *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

Ira Alia Maerani, 2019, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Semarang: Unissula Press, dikutip dari Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang

Jaka Kelana, 2017, Skripsi: *Peran Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, dikutip dari Takdir Rahmadani, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Sinar Grafika

Muhammad Ridwan Tarigan, 2017, Skripsi:*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan*, dikutip dari Husni, 2015, *Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi*, Aceh:Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh REUSAM

P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra aditya Bakti

Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang:FH Undip

Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta:Sinar Grafika

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung:Ula

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor. 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman tutupan

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

Aturan Peralihan UU No. 12 Tahun 2009

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pidana Penjara

Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan

UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pengertian Pengadilan

Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Nomor 18 Tahun 2013

Lain-Lain :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Dead_Penalty_World_Maps_According_Amnesty_International.svg

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati_di_Indonesia

Laiden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri , Upaya Hukum dan Upaya Eksekusi(Jakarta: Sinar Grafika)
Hal 139

http://www.kontras.org/hmti/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf

<https://digilib.unila.ac.id/16457/11/BAB%20II.pdf>

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/711/jbptunikompp-gdl-wikoputrad-35540-9-unikom_w-v.pdf

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI / TIPIKOR
S E M A R A N G
Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
S E M A R A N G - 50148

Nomor : 64 / Rst / 2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / HI / Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a : **ASTIN FAUZIA DESTYANA**
N I M : 30301508941
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG**
(UNISSULA) SEMARANG
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang.

Telah melakukan penelitian dan atau / Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / HI / Tipikor Semarang mulai tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

“ PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 29 Agustus 2019

Pengadilan Negeri / Niaga / HI / Tipikor



Lampiran 2. Surat Putusan

PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukimin Bin Gimo.
2. Tempat lahir : Kendal.
3. Umur/Tanggal lahir : 49/2 November 1968.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Bandungsari Rt.02 Rw.IV, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Sukimin Bin Gimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018

Terdakwa Sukimin Bin Gimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018

Terdakwa Sukimin Bin Gimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018

Terdakwa Sukimin Bin Gimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018

Terdakwa Sukimin Bin Gimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018

Terdakwa Sukimin Bin Gimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Smg

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Smg tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Smg tanggal 30 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIMIN BIN GIMO** bersalah melakukan tindak Pidana **melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah** sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 12 c UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan menyatakan dakwaan Subsidiar Subsidiar Pasal 83 ayat (1) Pasal 12 e UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak terbukti;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKIMIN BIN GIMO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) batang kayu bentuk glondong dengan berbagai ukuran (data terlampir);
 - 9 (sembilan) batang kayu bentuk glondong dengan berbagai ukuran (data terlampir);
 - 2 (dua) lembar cetakan atau mal bentuk lengkung batang pohon, terbuat dari kertas manila warna putih;

Dikembalikan kepada perhutani melalui saksi SUTIYO Bin KASIPAN selaku KRPH

- 1 (satu) unit Kbm Rd.4 merk Mitshubishi Colt L300 model Pickup, warna hitam, tahun pembuatan 1994, Nopol.: H-1655-TW berikut STNK;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah gergaji manual "gergaji esek" dari besi sepanjang sekira 110 cm, dengan dua buah pegangan di kedua ujungnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis "bendho" terbuat dari besi ukuran panjang sekira 50 cm dengan pegangan terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Terdakwa SUKIMIN Bin GIMO, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 05.30 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di jalan Raya RM Hadi Soebeno ikut wilayah Dk. Bandungsari, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang (tepatnya di per-empatan Pasar Ace Bandungsari Mijen yang masih berada disekitar kawasan hutan negara), atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 05.30 Wib di di jalan Raya RM HadiSoebeno ikut wilayah Dk. Bandungsari, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang (tepatnya di per-empatan Pasar Ace Bandungsari Mijen yang masih berada disekitar kawasan hutan negara), saksi AFRILIYANTO Bin DARMANTO dan saksi SANTOSO Bin (Alm) KAYAT ATMOWIYANTO(keduanya karyawan BUMN Perhutani) menghentikan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L300 H-1655-TW jenis pickupbermuatan kayu mahoni glondong atau bulat sebanyak 12 (dua belas) batang kayu dengan ukuran antara 1 (satu) meter s/d 2 (dua) meter yang dikemudikan pemiliknya yaitu saksi MULYONO Bin SUPARI dengan penumpangnya duduk didepan yaitu WAHYUDI dan KISUT (keduanya belum tertangkap), kemudian saksi AFRILIANTO dan

saksi SANTOSO menanyakan tentang surat ijin tebang kayu mahoni dan angkutannya, namun saksi MUYONO, WAHYUDI dan KISUT (keduanya belum tertangkap) tidak dapat menunjuk'.an, setelah itu saksi AFRILIYANTO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUTIYO Bin KASIPAN selaku KRPH (Kepala Resort Pemangku Hutan), namun karena kurangnya pengawasan saksi MUYONO, WAHYUDI dan KISUT (keduanya belum tertangkap) pergi meninggalkan mobil L300 bermuatan kayu tersebut, setelah itu datang terdakwa SUKIMIN Bin GIMO dengan mengendarai sepeda motor, dan mengaku sebagai pemilik kayu yang dimuat didalam mobil L300 tersebut, kemudian saat ditanya perihal surat ijin tebang kayu mahoni dan angkutannya, terdakwa tidak dapat menunjukkan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Mijen untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa padahari Selasa tanggal 05 Desember 2017, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu WAHYUDI (belum tertangkap) di warung daerah Cangkiran Mijen, saat itu terdakwa mengutarakan niatnya untuk menebang pohon di kawasan hutan Negara, dengan mengatakan "aku arep kerjo neng alas. Melu pho rak" (saya mau kerja di hutan. Ikut atau tidak), dan WAHYUDI (belum tertangkap) sudah mengetahui maksud terdakwa yang akan menebang pohon di kawasan hutan Negara menjawab "yo, ayo tak ewangi" (Ya, ayo tak bantu). Kemudian terdakwa dan WAHYUDI (belum tertangkap) pulang ke rumah terdakwa di Bandungsari dan pukul 17.45 Wib, terdakwa dan WAHYUDI (belum tertangkap) dengan membawa alat berupa "gergaji esek" milik terdakwa, yang diambil dari dalam rumah, dengan berjalan kaki menuju lahan kawasan hutan milik Negara yang ditanami pohon "mahoni" yang berjarak sekira 1 Km dari rumah rumah terdakwa, selanjutnyasekitar pukul 18.00 Wib (selepas adzan Magrib), terdakwa dan WAHYUDI (belum tertangkap) menebang tanpa ijin 2 (dua) buah pohon jenis "Mahoni" dikawasan wilayah hutan Negara petak 63 RPH kedungpane, setelah kedua pohon tersebut berhasil ditebang dan tumbang. Kemudian dipotong menjadi beberapa bagian dengan panjang antara 1 s/d 2 meter yang diukur secara perkiraan dengan menggunakan lebar langkah kaki terdakwa. Dan dari kedua pohon tersebut, berhasil mendapat 12 (dua belas) batang kayu dengan perincian 10 (sepuluh) batang kayu dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan 2 (dua) batang kayu dengan ukuran panjang \pm 1 meter. Sekira pukul 21.00 Wib, kegiatan tersebut telah selesai, namun kayunya tidak langsung dimuat, karena mencari waktu yang aman dan menghindari waktu saat petugas dari Perhutani melaksanakan patroli. Kemudian terdakwa dan WAHYUDI (belum tertangkap) pulang ke rumah terdakwa dan menyimpan

kembali "gergaji esek" yang digunakan. Selanjutnya terdakwa dan WAHYUDI (belum tertangkap) pergi menuju daerah Kawedanan Boja sambil menunggu situasi aman dan waktu lebih malam untuk memuat kayu hasil tebangan, dan di Kawedanan Boja Kendal tersebut terdakwa dan WAHYUDI (belum tertangkap), terdakwa bertemu dengan KISUT (belum tertangkap) dan terdakwa berkata "aku wis negor wit ning alas, ayo nek arep ngewangi nglangsir" (saya sudah nebang pohon di hutan, ayo kalau mau membantu untuk memuat) kemudian KISUT (belum tertangkap) menjawab "ayo tho aku melu, tak ewangi" (ayo, aku ikut, tak bantu), selanjutnya terdakwa berkata "nek arep melu, mengko jam 1 an, ketemu ning Pasar Ace Mijen" (kalau mau ikut, nanti sekitar jam 01.00 Wib, bertemu di Pasar Ace Mijen), setelah itu KISUT (belum tertangkap) pergi, sedangkan terdakwa dan WAHYUDI (belum tertangkap) pulang ke rumah terdakwa. kemudian sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa menjemput KISUT (belum tertangkap) di depan pasar Ace Mijen, lalu kembali ke rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa WAHYUDI dan KISUT (keduanya belum tertangkap) berjalan kaki menuju lokasi pohon yang telah ditebang selanjutnya melangsir kayu kayu hasil tebangan secara manual dengan cara diangkat bersama sama, untuk dibawa keluar kawasan hutan milik Negara untuk mempermudah dalam mengangkut kayu kayu tersebut. Sekira pukul 04.00 Wib (sesaat sebelum adzan Subuh), kegiatan melangsir tersebut selesai, ke-12 batang kayu hasil tebangan, sudah dipindah ke sebuah lahan kosong milik warga yang berjarak sekira 150 meter dari lokasi tebang dengan tujuan mempermudah mobil pengangkut untuk memuat kayu kayu tersebut, kemudian Terdakwa menemui tetangga terdakwa yaitu saksi MULYONO yang memiliki mobil pick up L300 H-1655-TW untuk memuat bahan bangunan dan terdakwa berkata "tulong angkut ke kayu ku gowo ning grajen Gabu" (tolong muatkan kayu saya, untuk di bawa ke Penggergajian daerah Gabu). Dan saksi MULYONO menyanggupinya, lalu mengeluarkan mobil pickup L300 miliknya dari pekarangan, setelah itu terdakwa dan saksi MULYONO berangkat menuju lokasi tumpukan kayu. Setelah sampai lokasi, kayu kayu tersebut dimuat ke bak mobil pickup L300 milik saksi MULYONO. Dengan cara terdakwa, WAHYUDI, dan KISUT (keduanya belum tertangkap) mengangkat kayu-kayu mahoni bersama sama untuk dinaikkan ke atas bak mobil, sedangkan saksi MULYONO membantu menata dan mengatur letak kayu kayu diatas bak mobil miliknya, dan sekitar pukul 05.15 Wib, ke-12 batang kayu tersebut sudah berhasil dimuat ke atas mobil pengangkut dan siap untuk diangkut ke lokasi penggergajian kemudian MULYONO sebagai sebagai pengemudi dan WAHYUDI serta KISUT (keduanya belum tertangkap) ikut

didalam mobil bersama saksi MULYONO. Sedangkan terdakwa pulang ke rumah dulu untuk mengambil sepeda motor dan akan menyusul, setelah terdakwa mengambil sepeda motor di rumah dan menyusul mobil pengangkut, sesampainya di gapura per-empatan pasar ace. Terdakwa melihat mobil tersebut berhenti di pinggir jalan. Awalnya terdakwa mengira ada masalah dengan mobil, namun setelah terdakwa mendekat ternyata ada 2 (dua) orang petugas perhutani yaitu saksi SANTOSO dan saksi AFRILIYANTO yang menghentikan mobil, setelah itu terdakwa ditangkap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUKIMIN Bin GIMO melakukan penebangan 2 (dua) pohon "Mahoni" di kawasan hutan Negara tanpa ijin tersebut, Negara melalui Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 14.919.000,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah). Selain itu tindakan penebangan pohon tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 12 c UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

SUBSIDIAIR

-----Terdakwa SUKIMIN Bin GIMO, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 05.30 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di jalan Raya RM HadiSoebeno ikut wilayah Dk. Bandungsari, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang (tepatnya di per-empatan Pasar Ace Bandungsari Mijen yang masih berada disekitar kawasan hutan negara), atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 05.30 Wib di di jalan Raya RM HadiSoebeno ikut wilayah Dk. Bandungsari, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang (tepatnya di per-empatan Pasar Ace Bandungsari Mijen yang masih berada disekitar kawasan hutan negara), saksi AFRILIYANTO Bin DARMANTO dan saksi SANTOSO Bin (Alm) KAYAT ATMOWIYANTO (keduanya karyawan BUMN Perhutani) menghentikan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L300 H-1655-TW jenis pickup bermuatan kayu mahoni glondong atau bulat sebanyak 12 (dua belas) batang kayu dengan ukuran antara 1 (satu) meter s/d 2 (dua) meter yang dikemudikan pemiliknya yaitu saksi

MULYONO Bin SUPARI dengan penumpangnya duduk didepan yaitu WAHYUDI dan KISUT (keduanya belum tertangkap), kemudian saksi AFRILIANTO dan saksi SANTOSO menanyakan tentang surat ijin tebang kayu mahoni dan angkutannya, namun saksi MULYONO, WAHYUDI dan KISUT (keduanya belum tertangkap) tidak dapat menunjukkan, setelah itu saksi AFRILIYANTO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUTIYO Bin KASIPAN selaku KRPH (Kepala Resort Pemangku Hutan), namun karena kurangnya pengawasan saksi MULYONO, WAHYUDI dan KISUT (keduanya belum tertangkap) pergi meninggalkan mobil L300 bermuatan kayu tersebut, setelah itu datang terdakwa SUKIMIN Bin GIMO dengan mengendarai sepeda motor, dan mengaku sebagai pemilik kayu yang dimuat didalam mobil L300 tersebut, kemudian saat ditanya perihal surat ijin tebang kayu mahoni dan angkutannya, terdakwa tidak dapat menunjukkan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Mijen untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kayu mahoni yang diangkut tersebut berasal dari 2 (dua) buah pohon jenis "Mahoni" dikawasan wilayah hutan Negara petak 63 RPH kedungpane yang ditebang tanpa ijin oleh terdakwa dan WAHYUDI (belum tertangkap) padahari Selasa tanggal 05 Desember 2017, sekitar pukul 18.00 Wib (selepas adzan Magrib), kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar jam 04.00 Wib dimuat ke dalam mobil L300 H-1655-TW milik saksi MULYONO dengan cara terdakwa, WAHYUDI, dan KISUT (keduanya belum tertangkap) mengangkat kayu-kayu mahoni bersama sama untuk dinaikkan ke atas bak mobil, sedangkan saksi MULYONO membantu menata dan mengatur letak kayu kayu diatas bak mobil miliknya, dan sekitar pukul 05.15 Wib, ke-12 batang kayu tersebut sudah berhasil dimuat ke atas mobil pengangkut dan siap untuk diangkut ke lokasi penggergaji daerah Gabu, kemudian MULYONO sebagai pengemudi dan WAHYUDI serta KISUT (keduanya belum tertangkap) ikut didalam mobil bersama saksi MULYONO. Sedangkan terdakwa pulang ke rumah dulu untuk mengambil sepeda motor dan akan menyusul, setelah terdakwa mengambil sepeda motor di rumah dan menyusul mobil pengangkut, sesampainya di gapura per-empatan pasar ace. Terdakwa melihat mobil tersebut berhenti di pinggir jalan. Awalnya terdakwa mengira ada masalah dengan mobil, namun setelah terdakwa mendekat ternyata ada 2 (dua) orang petugas perhutani yaitu saksi SANTOSO dan saksi AFRILIYANTO yang menghentikan mobil, setelah itu terdakwa ditangkap.

- Bahwa terdakwa SUKIMIN Bin GIMO mengangkut ke-12 batang kayu mahoni tanpa ada surat sahnya hasil hutan karena ke-12 batang kayu mahoni

tersebut merupakan hasil dari penebangan 2 (dua) pohon "Mahoni" di kawasan hutan Negara tanpa ijin, sehingga Negara melalui Perum Perhutani mengalami kerugian 2 (dua) pohon "Mahoni" atau kerugian sekitar Rp 14.919.000,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) Pasal 12 e UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTIYO Bin KASIPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Perum Perhutani, menjabat sebagai Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Darupono Kendal merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Harian (PLH) Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Kedungpane;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 saksi mendapat laporan dari kedua rekan kerjanya yaitu Sdr. AFRILIYANTO yang merupakan karyawan Perum Perhutani dengan jabatan sebagai Polmob Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kendal dan Sdr. SANTOSO yang juga merupakan karyawan Perum Perhutani dengan jabatan sebagai Mandor Polisi Hutan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kedungpane;
- yang telah mendapati 1 (satu) unit Kbm Rd.4 jenis Mitshubishi L300 yang digunakan untuk mengangkut kayu yang diduga merupakan kayu hasil hutan.
- Bahwa saat ditanyakan mengenai Surat keabsahan kayu berupa Surat ijin tebang maupun Surat ijin angkut, baik pengemudi maupun penumpang yang berada dalam Kbm tersebut sama sekali tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa pengemudi maupun penumpang yang lain dapat melarikan diri, sedangkan 1 (satu) unit Kbm Rd.4 jenis Mitshubishi L300 berikut kayu yang dimuat ditinggal begitu saja.
- Bahwa adanya temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Mijen. Bekerja sama dengan aparat kepolisian dari Polsek Mijen;
- Bahwa peristiwa tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 05.30 Wib di Jl. Raya RM Hadi Soebeno

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Smg 

ikut wilayah Dk. Bandungsari Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang (tepatnya di per-empatan Pasar Ace Bandungsari Mijen yang masih berada disekitar kawasan hutan negara).

- Bahwa Kronologis peristiwanya sbb.:

Sejak hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 pukul 21.00 Wib, bersama dengan 2 anggota Polhut yaitu Sdr. AFRILIYANTO dan Sdr. SANTOSO melakukan piket pengamanan kawasan hutan dengan melakukan patroli rutin di wilayah RPH Kedungpane mulai dari petak 52, 54, dan petak 50, hingga hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 pukul 04.00 Wib, mereka standby di Pos Pengamanan petak 63 wilayah Mijen. Sekira mulai pukul 05.00 Wib, Sdr. AFRILIYANTO dan Sdr. SANTOSO kembali melakukan tugas patrol rutin pengamanan kawasan hutan di wilayah petak 63 dengan berboncengan mengendarai Kbm Rd.2, sedangkan saksi tetap standby di Pos petak 63. Sekira pukul 06.30 Wib, Sdr. AFRILIYANTO kembali ke Pos dan melaporkan bahwa telah menghentikan atau mengamankan 1 (satu) unit Kbm Rd.4 Mitshubishi L300 Nopol.: H-1655-TW yang mengangkut kayu Log atau glondong keluar dari kawasan hutan wilayah petak 63 (di gapura samping Pasar Ace hendak keluar ke jalan raya). Kbm tersebut ditumpangi oleh 3 (tiga) orang laki laki, saat dihentikan, dan ditanyakan mengenai dokumen surat atas kayu yang diangkut. Ternyata 3 (tiga) orang yang berada di dalam KBM termasuk pengemudi, tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta. Dan saat itu KBM berikut penumpang dan muatannya masih diamankan oleh Sdr. SANTOSO di lokasi, Mendapatkan laporan tersebut, saksi bergegas menuju ke lokasi. Sampai dilokasi, saksi mendapati 1 (satu) unit Kbm Rd.4 Mitshubishi L300 Nopol.: H-1655-TW yang mengangkut kayu Log atau glondong, namun 3 (tiga) orang laki laki, sebagaimana yang dilaporkan oleh sdr. AFRILIYANTO sudah tidak berada di tempat. Saat ditanyakan hal tersebut kepada Sdr. SANTOSO, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa ketiganya telah melarikan diri, awalnya mereka berpamitan hendak menunggu di warung ternyata setelah di cek ke warung yang dimaksud, ketiganya telah melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. AFRILIYANTO dan Sdr. SANTOSO, bahwa selain dari 3 (tiga) orang laki laki penumpang Kbm Rd.4 Mitshubishi L300 tersebut ada seorang laki laki yang datang mengendarai Spm Rd.2 sesaat setelah mobil dihentikan, laki laki

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Smg 

tersebut mengaku sebagai pemilik dari kayu, dan berusaha membujuk Sdr. AFRILIYANTO dan Sdr. SANTOSO agar melepaskan mobil berikut kayu muatannya, namun ditolak oleh keduanya karena laki laki tersebut juga tidak dapat menunjukkan Surat Ijin tebang dan angkutannya. Laki laki tersebut dikenali oleh Sdr. SANTOSO selaku Mandor Polisi Hutan di RPH Kedungpane sebagai Sdr. SUKIMIN. Yang bersangkutan merupakan warga yang tinggal di wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan khususnya petak 63 RPH Kedungpane. Dan menurut keterangan dari Sdr. SANTONO, yang bersangkutan juga merupakan salah satu petani penggarap lahan hutan petak 63, sehingga sudah tidak asing bagi Sdr. SANTOSO;

- Bahwa sesuai dengan pengamatannya dan dikuatkan oleh keterangan petugas Perhutani yang mempunyai sertifikat sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yaitu Sdr. KUNTARYO yang juga melakukan pemeriksaan, bahwa kayu kayu yang dimuat dengan Kbm Rd.4 Mitshubishi L300 Nopol.: H-1655-TW tersebut adalah kayu jenis "MAHONI";
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan khususnya di kawasan hutan Negara yang berada disekitar lokasi temuan, yaitu wilayah RPH Kedungpane. Dari pemeriksaan ditemukan adanya bekas tebangan 2 (dua) buah pohon jenis "Mahoni" di wilayah petak 63 RPH Kedungpane yang berjarak hanya sekitar 1 Km dari lokasi temuan. Dan dari pemeriksaan di lokasi tebangan, mendapatkan kesimpulan sbb.:
 - o Lokasi penebangan adalah masuk wilayah hutan Negara petak 63 RPH kedungpane, yang dikuatkan oleh keterangan dari petugas Perhutani bagian operator SISDH (Sistem Informasi Sumber Daya Hutan) yaitu Sdr. YUANA RIYANTO dengan menggunakan alat GPS (Global Position System). Kayu yang dimuat dengan Kbm Rd.4 Mitshubishi L300 Nopol.: H-1655-TW tersebut berbentuk kayu bulat yang berasal dari kawasan hutan sehingga masuk dalam kategori hasil hutan kayu sesuai dengan pengertian dalam UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - o Pemeriksaan dengan membuat cetakan atau mal dari kertas manila warna putih yang dibentuk berdasarkan lengkung bogol bekas tebangan 2 (dua) pohon "Mahoni" yang ditemukan di lokasi hutan, kemudian dibandingkan dengan kayu kayu yang diangkut menggunakan Kbm Rd.4 Mitshubishi L300 Nopol.: H-1655-TW.

- terdapat 2 (dua) batang kayu yang mempunyai lengkung yang sinkron atau sama persis dengan cetakan yang dibuat. Bentuk lengkung batang pohon, berbeda satu dengan yang lain, kemungkinan untuk ada pohon yang mempunyai lengkung yang sama persis, sangatlah kecil bahkan tidak mungkin;
- o Dari bekas serbuk sisa penggergajian yang ditemukan di lokasi, diduga kuat bahwa dari 2 (dua) tebangan pohon tersebut, dipotong menjadi 12 (dua belas) batang kayu (tiap satu pohon, dipotong menjadi 6 bagian) dengan ukuran antara 1 (satu) meter s/d 2 (dua) meter. Hal tersebut sesuai dengan jumlah batang kayu yang diangkut menggunakan Kbm Rd.4 Mitshubishi L300 Nopol.: H-1655-TW;
 - Bahwa ukuran dari kayu kayu yang ditemukan dalam muatan Kbm Rd.4 Mitshubishi L300 Nopol.: H-1655-TW sesuai dengan hasil ukur yang dilakukan bersama dengan petugas Perhutani yang mempunyai sertifikat sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yaitu Sdr. KUNTARYO, sbb :
 - sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yaitu Sdr. KUNTARYO, sbb :

No.	Jumlah batang	Ukuran (centimer)		Volume (m ³)
		Panjang	diameter	
1	1	210	40	0.29
2	1	210	38	0.26
3	1	100	38	0.12
4	1	220	34	0.22
5	1	210	33	0.20
6	1	210	35	0.22
7	1	220	28	0.15
8	1	220	26	0.13
9	1	100	24	0.05
10	1	220	24	0.11
11	1	220	22	0.09
12	1	190	19	0.06
TOTAL : 12 batang			1,90 M³	

- Bahwa membenarkan sebagai barang yang dimaksud dalam keterangan yang diberikan saat ditunjukkan barang bukti berupa 12

(dua belas) batang kayu, unit mobil pengangkut dan 2 (dua) lembar cetakan atau mal bogol kayu;

- Bahwa Hutan wilayah RPH Kedungpane termasuk dalam klasifikasi Hutan Produksi Lestari, khusus petak 63, ditanami dengan 2 jenis pohon dengan batas yang jelas yaitu pohon Jati dan Pohon Mahoni. Untuk pohon Mahoni yang tumbuh di wilayah petak 63 adalah tanaman berumur sekitar 23 tahun (tahun tanam 1995). Kawasan Hutan produksi Lestari, selain ditanami tanaman produktif bernilai ekologis, keberadaannya juga diharapkan sebagai penyimpan air serapan guna kelestarian lingkungan;
- Bahwa 2 (dua) pohon jenis "Mahoni" yang telah ditebang tersebut adalah milik Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani, khususnya RPH (Resor Pemangku Hutan) Kedungpane, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Boja, KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Kendal;
- Bahwa obyek "pohon mahoni" yang telah ditebang tersebut masuk dalam kategori pengertian "pohon" dalam **UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** yaitu tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) centimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,5 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah. "pohon Mahoni" masuk dalam kategori sebagai tumbuhan yang batangnya berkayu, dan kayu Mahoni juga dikenal masuk dalam kategori "kayu jawa keras" , biasa digunakan sebagai bahan mebel;
- Bahwa tindakan penebangan pohon di kawasan hutan milik Negara harus memperoleh ijin Negara melalui Menteri dan ditujukan kepada Perum Perhutani selaku pengelola. Dan saksi selaku Kepala Resort Pemangkuan Hutan Kedungpane yaitu wilayah dimana pohon "Mahoni" tersebut tumbuh sebelum ditebang, sama sekali tidak mendapatkan konfirmasi dalam bentuk apapun tentang adanya penebangan pohon di wilayah kerjanya. Sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan penebangan tersebut dilakukan tanpa ijin dan tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Sesuai dengan UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.42/Menlhk-Setjen /2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Smg 

pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). SKSHHK hanya berlaku untuk 1 kali pengangkutan dengan 1 tujuan. Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima. SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessment melalui aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) oleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL (Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) sesuai kompetensinya. Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin. Dan tindakan mengangkut, menguasai atau pengakuan kepemilikan dari kayu kayu yang diangkut menggunakan Kbm Rd.4 merk Mitshubishi Colt L300 Nopol.: H-1655-TW tersebut sama sekali tidak dilengkapi secara bersamaan dengan dokumen tersebut;

- Bahwa dilokasi yang diduga sebagai tempat penebangan pohon "Mahoni", juga ditemukan kayu sisa tebangan yang ditinggal begitu saja oleh para pelaku penebangan. Dan karena kayu kayu tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga kayu tersebut dilaporkan sebagai kayu sisa curian, yang kemudian dipotong potong menjadi 9 (sembilan) bagian dengan ukuran sebagai berikut.

No.	Jumlah batang	Ukuran (centimer)		Volume (m ³)
		Panjang	diameter	
1	6	100	16	0.12
2	3	100	17	0.06
TOTAL : 9 batang		0,18 M³		

- Membenarkan sebagai barang yang disebut sebagai kayu sisa pencurian saat ditunjukkan barang bukti yang dimaksudkan;

- Bahwa dengan adanya penebangan 2 (dua) pohon "Mahoni" di kawasan hutan Negara tersebut Negara melalui Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 14.919.000,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah). Selain itu tindakan penebangan pohon tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi tambahkan dalam pemeriksaan sekarang ini dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut diatas adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AFRILIYANTO Bin DARMANTO dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 05.30 Wib di Jl. Raya RM HadiSoebeno ikut wilayah Dk. Bandungsari Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang (tepatnya di per-empatan Pasar Ace Bandungsari Mijen yang masih berada disekitar kawasan hutan negara) saksi menemukan dan menghentikan 1 (satu) unit Kbm Rd.4 jenis Mitshubishi L300 jenis pickup bermuatan kayu glondong atau bulat;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai Surat keabsahan kayu berupa Surat ijin tebang maupun Surat ijin angkut, baik pengemudi maupun penumpang yang berada dalam Kbm tersebut sama sekali tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa pengemudi maupun penumpang yang lain melarikan diri, sedangkan 1 (satu) unit Kbm Rd.4 jenis Mitshubishi L300 berikut kayu yang dimuat ditinggal begitu saja.
- Bahwa adanya temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan, yang selanjutnya memerintahkan untuk mengadakan peristiwa tersebut ke Polsek Mijen. Bekerja sama dengan aparat kepolisian dari Polsek Mijen, dilakukan pemeriksaan secara lebih detail, dan mendapatkan kesimpulan bahwa diduga kuat bahwa kayu yang ditemukan tersebut merupakan hasil tindakan penebangan pohon di kawasan Hutan Negara.
- Bahwa sesaat setelah menghentikan Kbm Rd.4 tersebut, terdakwa mengendarai Spm Rd.2 datang menemui saksi dan Sdr. SANTOSO. mengaku sebagai pemilik dari kayu, dan berusaha membujuk saksi dan Sdr. SANTOSO agar melepaskan mobil berikut kayu muatannya, namun ditolak karena laki laki tersebut juga tidak dapat menunjukkan Surat Ijin tebang dan angkutannya.
- Bahwa terdakwa merupakan warga yang tinggal di wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan khususnya petak 63 RPH Kedungpane, yang bersangkutan juga merupakan salah satu petani penggarap lahan hutan petak 63;

- Bahwa kayu yang dimuat dengan Kbm Rd.4 Mitshubishi L300 Nopol.: H-1655-TW tersebut adalah kayu jenis "MAHONI";
- Bahwa kayu kayu yang dimuat dengan Kbm Rd.4 Mitshubishi L300 Nopol.: H-1655-TW tersebut merupakan kayu hasil hutan, berdasarkan pemeriksaan di lapangan khususnya di kawasan hutan Negara yang berada disekitar lokasi temuan, yaitu wilayah RPH Kedungpane. Dari pemeriksaan ditemukan adanya bekas tebangan 2 (dua) buah pohon jenis "Mahoni" di wilayah petak 63 RPH Kedungpane yang berjarak hanya sekitar 1 Km dari lokasi temuan. Dan dari pemeriksaan di lokasi tebangan, mendapatkan kesimpulan sbb:
 - Bahwa 2 (dua) pohon jenis "Mahoni" yang telah ditebang tersebut adalah milik Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani, khususnya RPH (Resor Pemangku Hutan) Kedungpane, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Boja, KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Kendal;
 - Bahwa obyek "pohon mahoni" yang telah ditebang tersebut mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) centimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,5 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah. "pohon Mahoni" masuk dalam kategori sebagai tumbuhan yang batangnya berkayu, dan kayu Mahoni juga dikenal masuk dalam kategori "kayu jawa keras" , biasa digunakan sebagai bahan mebel;
 - Bahwa dilokasi yang diduga sebagai tempat penebangan pohon "Mahoni", juga ditemukan kayu sisa tebangan yang ditinggal begitu saja oleh para pelaku penebangan. Dan karena kayu kayu tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga kayu tersebut dilaporkan sebagai kayu sisa curian, yang kemudian dipotong potong menjadi 9 (sembilan) bagian dengan ukuran sebagai berikut.

No.	jumlah batang	ukuran (centimer)		volume (m ³)
		panjang	diameter	
-	-	00	6	.12
-	-	00	7	.06
				0,18 M³

OTAL : 9 batang

- Membenarkan sebagai barang yang disebut sebagai kayu sisa pencurian saat ditunjukkan barang bukti yang dimaksudkan;
- Bahwa dengan adanya penebangan 2 (dua) pohon "Mahoni" di kawasan hutan Negara tersebut Negara melalui Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 14.919.000,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah). Selain itu tindakan penebangan pohon tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SANTOSO Bin (Alm) KAYAT ATMOWIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 05.30 Wib di Jl. Raya RM HadiSoebeno ikut wilayah Dk. Bandungsari Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang (tepatnya di per-empatan Pasar Ace Bandungsari Mijen yang masih berada disekitar kawasan hutan negara). saksi yang menemukan dan menghentikan 1 (satu) unit Kbm Rd.4 jenis Mitshubishi L300 jenis pickup bermuatan kayu glondong atau bulat;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai Surat keabsahan kayu berupa Surat ijin tebang maupun Surat ijin angkut, baik pengemudi maupun penumpang yang berada dalam Kbm tersebut sama sekali tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa pengemudi maupun penumpang yang lain melarikan diri, sedangkan 1 (satu) unit Kbm Rd.4 jenis Mitshubishi L300 berikut kayu yang dimuat ditinggal begitu saja. selanjutnya mengadakan peristiwa tersebut ke Polsek Mijen.
- Bahwa bekerja sama dengan aparat kepolisian dari Polsek Mijen, dilakukan pemeriksaan secara lebih detail, dan mendapatkan kesimpulan bahwa diduga kuat bahwa kayu yang ditemukan tersebut merupakan hasil tindakan penebangan pohon di kawasan Hutan Negara.
- Bahwa saksi adalah karyawan Perum Perhutani, dan menjabat sebagai Mandor Polisi Hutan Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Kedungpane, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Boja, KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Kendal yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No.322 Kendal.

- Bahwa kayu Log atau glondong atau bulat yang diangkut menggunakan Kbm Rd.4 Mitshubishi L300 Nopol.: H-1655-TW tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa Sdr.SUKIMIN.
- Bahwa terdakwa Sdr. SUKIMIN dengan mengendarai Spm Rd.2 datang menemui saksi dan Sdr. AFRILIYANTO. Terdakwa mengaku sebagai pemilik dari kayu, dan berusaha membujuk saksi dan Sdr. AFRILIYANTO agar melepaskan mobil berikut kayu muatannya, dengan memberikan keterangan bahwa kayu kayu tersebut hasil tebangan pohon Mahoni yang dibelinya dari perorangan. Namun saksi dan Sdr. AFRILIYANTO tetap menolak karena terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat keterangan yang membenarkan atas keterangan yang diberikan.
- Bahwa Terdakwa Sdr. SUKIMIN merupakan warga yang tinggal di wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan khususnya petak 63 RPH Kedungpane, yang bersangkutan juga merupakan salah satu petani penggarap lahan hutan petak 63, sehingga sudah tidak asing bagi saksi;
- Bahwa sesuai dengan pengamatan saksi dan dikuatkan oleh keterangan petugas Perhutani yang mempunyai sertifikat sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yaitu Sdr. KUNTARYO yang juga melakukan pemeriksaan, bahwa kayu kayu yang dimuat dengan Kbm Rd.4 Mitshubishi L300 Nopol.: H-1655-TW tersebut adalah kayu jenis "MAHONI";
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan khususnya di kawasan hutan Negara yang berada disekitar lokasi temuan, yaitu wilayah RPH Kedungpane. Dari pemeriksaan ditemukan adanya bekas tebangan 2 (dua) buah pohon jenis "Mahoni" di wilayah petak 63 RPH Kedungpane yang berjarak hanya sekitar 1 Km dari lokasi temuan. Dan dari pemeriksaan di lokasi tebangan, mendapatkan kesimpulan sbb.:
- Bahwa 2 (dua) pohon jenis "Mahoni" yang telah ditebang tersebut adalah milik Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani, khususnya RPH (Resor Pemangku Hutan) Kedungpane, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Boja, KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Kendal;
- Bahwa obyek "pohon mahoni" yang telah ditebang tersebut masuk dalam kategori pengertian "pohon" dalam **UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** yaitu tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) centimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,5 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah. "pohon Mahoni" masuk

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Smg 

dalam kategori sebagai tumbuhan yang batangnya berkayu, dan kayu Mahoni juga dikenal masuk dalam kategori "kayu jawa keras" , biasa digunakan sebagai bahan mebel;

- Bahwa dilokasi yang diduga sebagai tempat penebangan pohon "Mahoni", juga ditemukan kayu sisa tebangan yang ditinggal begitu saja oleh para pelaku penebangan. Dan karena kayu kayu tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga kayu tersebut dilaporkan sebagai kayu sisa curian, yang kemudian dipotong potong menjadi 9 (sembilan) bagian dengan ukuran sebagai berikut.

No.	Jumlah Batang	Ukuran (centimer)		Volume (m ³)
		Panjang	diameter	
1	6	100	16	0.12
2	3	100	17	0.06
TOTAL : 9 batang		0,18 M³		

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dari Perum Perhutani.
- Bahwa dari penebangan 2 (dua) pohon tersebut berhasil didapat 12 (dua belas) batang kayu glondong, yang terdiri dari 10 (sepuluh) batang kayu ukuran panjang sekira 2 meter dan 2 (dua) batang ukuran panjang sekira 1 meter;
- Bahwa kayu kayu hasil tebangan pohon tersebut rencananya akan dibawa terdakwa ke lokasi penggergajian kayu, kemudian dipotong sesuai kebutuhan sebagai bahan membuat mebel (set meja kursi tamu). Sementara rekan terdakwa yaitu Sdr. WAHYUDI dan Sdr. KISUT, dimintai tolong untuk membantu dan akan diberi imbalan sesuai dengan jumlah kubikasi kayu hasil tebangan yang diperkirakan sekitar 1,5 M³ (satu koma lima meter kubik). Dan apabila perkiraan tersebut benar, Sdr. WAHYUDI dan Sdr. KISUT, akan diberikan imbalan masing masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak kebertan;

4. YUANA RIYANTO Bin (Alm) SOEMARMO.

- Bahwa berdasarkan Laporan Kejadian yang dilaporkan oleh Sdr. SUTIYO selaku KRPH Kedungpane. Awalnya ditemukan 1 (satu) unit Kbm Rd.4

Mitshubishi L300 Nopol.: H-1655-TW yang memuat beberapa batang kayu Log saat melintas di kawasan hutan Negara, setelah dilakukan pemeriksaan lebih detail selama beberapa waktu di kawasan hutan Negara, sekitar lokasi, ditemukan bekas tebangan 2 (dua) pohon yang merupakan asal dari kayu kayu yang diamankan sebelumnya. Kemudian saksi diminta untuk memastikan letak ke-2 pohon tersebut berada di dalam kawasan hutan Negara;

- Bahwa dirinya adalah karyawan karyawan Perum Perhutani yang kemudian di tempatkan di KPH Kendal sebagai GANIS (Tenaga Teknis) Perencanaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai operator SISDH (Sistem Informasi Sumber Daya Hutan), pemetaan pohon milik Perum PERHUTANI;
- Bahwa untuk mengetahui secara pasti letak ke-2 bekas tebangan tersebut, saksi melakukan pengamatan dan penentuan letak menggunakan alat berupa GPS (Global Position Sistem) merk Garmin e Trex 30 Sof. Alat GPS tersebut diletakkan di atas bogol pohon yang telah ditebang, sehingga didapat titik koordinat dimana bogol pohon tersebut berada. Tindakan yang sama, lakukan terhadap bekas tebangan pohon yang lain. Dari titik koordinat yang muncul di alat GPS tersebut kemudian dimasukkan kedalam program pemetaan hutan milik Perum PERHUTANI, dan didapat letak posisi koordinat sesuai dengan batas petak per petak kawasan hutan Negara;
- Bahwa tindakan pemetaan atau penentuan lokasi tersebut dilakukan pada tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib s/d 13.00 Wib, bersama dengan Sdr. SUTIYO dan aparat Kepolisian dari Polsek Mijen;
- Bahwa Titik koordinat sesuai pembacaan alat GPS merk Garmin e Trex 30 Sof terhadap ke-2 bekas tebangan pohon tersebut adalah sbb.:

No	Keliling	Volume	Y_proj	X_proj	Latitude	Longitude
1	150	0,8955	9218767,342	424900,3887	- 7.067202	110.319982
2	206	1,8902	9218727,17	424872,505	- 7.067565	110.319729

- Sesuai pembacaan program Pemetaan perum Perhutani, bahwa ke-2 bekas tebangan tersebut berada di petak 63L Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kedungpane, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Boja, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kendal ikut wilayah Kel.Mijen Kec.

Mijen Kota Semarang. Tindakan pemetaan tersebut sudah dilaporkan secara tertulis berikut peta lokasinya;

- Bahwa dari data Basic diketahui bahwa petak 63L wilayah RPH Kedungpane BKPH Boja, KPH Kendal, merupakan kawasan Hutan Produksi Lestari yang diartikan selain diharapkan atas produksinya, keberadaan kawasan hutan tersebut bertujuan untuk menjaga serapan air tanah yang berguna untuk kelestarian lingkungan. Petak 63L, kawasan hutan yang ditanami tanaman jenis "MAHONI" dengan tahun tanam adalah tahun 1995

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. MULYONO Bin SUPARI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan sebagai mobil miliknya saat ditunjukkan barang bukti 1 (satu) unit Kbm Rd.4 Mitshubishi L300 Nopol.: H-1655-TW. Mobil tersebut dibeli dalam kondisi bekas sejak tahun 2013 seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan saat ini BPKB masih dalam kekuasaannya;
- Bahwa mobil itu bisa berada di Polsek Mijen setelah diamankan oleh petugas Perhutani karena kedapatan memuat kayu dari hasil tebangan pohon di kawasan hutan. Selanjutnya oleh pihak Perhutani mobil tersebut diserahkan ke Polsek Mijen untuk barang bukti. Pihak Perhutani mengamankan mobil tersebut sekira 3 (tiga) bulan yang lalu, diperempatan pasar Ace Bandungsari Mijen Semarang;
- Bahwa mobil tersebut disewa oleh terdakwa SUKIMIN, namun menurut pengakuan saksi, terdakwa SUKIMIN tidak menjelaskan atau memberitahukan kepada saksi peruntukannya menyewa mobil, sepengetahuan saksi, mobil tersebut akan digunakan untuk mengangkut jagung atau ketela pohon hasil panen;
- Menceritakan kronologis penyewaan mobil miliknya oleh terdakwa SUKIMIN :

Untuk (hari, tanggal dan bulannya) saksi sudah tidak ingat, namun sekira pukul 05.00 Wib s/d 05.30 Wib (tidak melihat jam), terdakwa SUKIMIN datang bersama dengan 2 (dua) orang laki laki yang tidak dikenal oleh saksi sebelumnya dengan maksud untuk meminjam mobil pickup miliknya. Saksi saat itu sedang tidur karena malamnya bekerja, kemudian dibangunkan istrinya. Saat itu terdakwa SUKIMIN datang menyampaikan

"SILIH MOBIL E SEDHELOK" (bahasa Indonesia : PINJAM MOBILNYA SEBENTAR"), setelah itu diambilkannya kunci kontak mobil dan diserahkan ke terdakwa SUKIMIN, setelah itu mobil dalam penguasaan terdakwa SUKIMIN;

Setelah ditunggu hingga siang hari, tidak ada kabar kapan mobilnya akan dikembalikan kemudian saksi menemui terdakwa SUKIMIN dan mendapat kabar bahwa mobil tersebut diamankan oleh Petugas Perhutani setelah kedatangan memuat kayu, dan terdakwa SUKIMIN berjanji kepada saksi untuk mengurus dan mengembalikan mobil miliknya, namun janji tersebut tidak terealisasi hingga saksi mendapat kabar bahwa terdakwa SUKIMIN sudah diamankan oleh Kepolisian atas tindakannya menebang pohon dikawasan hutan tanpa ijin;

- Saksi menerangkan bahwa Tidak ada keterangan lain yang akan saksi tambahkan dalam pemeriksaan sekarang ini dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di depan rumahnya di Bandungsari Rt.02 Rw.IV Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang. karena telah menebang pohon yang tumbuh dikawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani;
- Bahwa terdakwa menebang pohon dikawasan hutan Perum Perhutani tersebut bersama dengan Sdr. WAHYUDI dan Sdr. KISUT (keduanya sudah masuk dalam DPO Polsek Mijen);
- Bahwa cara terdakwa menebang pohon tersebut adalah Sdr. WAHYUDI bersama terdakwa menebang pohon menggunakan gergaji esek, kemudian melangsir menuju ke luar kawasan hutan menuju tanah kosong milik warga (yang berjarak sekitar 150 meter dari lokasi tebangan), memuat ke mobil pengangkut, dan mengangkut kayu kayu hasil tebangan menggunakan mobil pengangkut. Sedangkan Sdr. KISUT berperan melangsir kayu kayu hasil tebangan menuju ke luar kawasan hutan menuju tanah kosong milik warga (yang berjarak sekitar 150 meter dari lokasi tebangan), memuat ke mobil pengangkut, dan mengangkut kayu kayu mahoni menggunakan mobil pengangkut;

- Bahwa yang ditebang adalah pohon jenis "mahoni" sejumlah 2 (dua) pohon. Tindakan penebangan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Kawasan hutan Perhutani ikut wilayah Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang;
- Bahwa secara sadar mengetahui lokasi tumbuh ke dua pohon "mahoni" tersebut di kawasan hutan Negara yang dikelola oleh Perhutani, karena terdakwa adalah penduduk asli daerah itu sehingga sangat mengenal batas antara lahan kawasan hutan Negara dengan lahan milik perorangan;
- Bahwa pohon yang ditebang termasuk tumbuhan yang batangnya berkayu dan sering dikategorikan sebagai kayu "jawa keras" dan digunakan oleh masyarakat sebagai bahan pembuatan mebel. Pohon jenis "Mahoni" yang ditebang masing masing berdiameter sekira 40 (empat puluh) cm dan 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dari Perum Perhutani.
- Bahwa dari penebangan 2 (dua) pohon tersebut berhasil didapat 12 (dua belas) batang kayu glondong, yang terdiri dari 10 (sepuluh) batang kayu ukuran panjang sekira 2 meter dan 2 (dua) batang ukuran panjang sekira 1 meter;
- Bahwa kayu kayu hasil tebangan pohon tersebut rencananya akan dibawa terdakwa ke lokasi penggergajian kayu, kemudian dipotong sesuai kebutuhan sebagai bahan membuat mebel (set meja kursi tamu). Sementara rekan terdakwa yaitu Sdr. WAHYUDI dan Sdr. KISUT, dimintai tolong untuk membantu dan akan diberi imbalan sesuai dengan jumlah kubikasi kayu hasil tebangan yang diperkirakan sekitar 1,5 M³ (satu koma lima meter kubik). Dan apabila perkiraan tersebut benar, Sdr. WAHYUDI dan Sdr. KISUT, akan diberikan imbalan masing masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kayu kayu tersebut sudah berhasil dimuat ke mobil pengangkut dan meninggalkan lokasi penebangan, namun dalam perjalanan mobil pengangkut dihentikan oleh 2 (dua) petugas dari Perhutani,
- Bahwa kayu tersebut ditangkap oleh petugas Perhutani pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 05.30 Wib di Jl. Raya RM HadiSoebeno ikut wilayah Dk. Bandungsari Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang (tepatnya di per-empatan Pasar Ace Bandungsari Mijen);

- Bahwa terdakwa membenarkan sebagai kayu yang dimaksud saat ditunjukkan barang bukti berupa 12 (dua belas) batang kayu berbagai ukuran;
- Bahwa untuk mengangkut kayu kayu tersebut dengan menggunakan kendaraan Rd.4 merk Mitshubishi L300 warna hitam, dengan plat nomor H-1655-TW, yang sepengetahuannya telah dikuasai oleh pihak Perhutani.
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr. MUYONO, yang berperan sebagai sopir saat mengangkut kayu kayu tersebut menggunakan Kbm Rd.4 Mitshubishi L300 Nopol.: H1655TW sedangkan Sdr. WAHYUDI dan Sdr. KISUT duduk disamping pengemudi dalam satu mobil;
- Bahwa Sdr. MUYONO mau membantu terdakwa untuk mengangkut kayu kayu tersebut, menurutnya karena mengharapkan uang sewa atas jasanya menyewakan mobil dan mengangkut kayu kayu . Dan rencana terdakwa, atas jasanya itu Sdr. MUYONO akan diberi ongkos sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak menyampaikan kepada Sdr. MUYONO kalau kayu yang diangkutnya merupakan hasil penebangan pohon di kawasan hutan Negara dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Perhutani.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) batang kayu bentuk glondong dengan berbagai ukuran (data terlampir);
- 9 (sembilan) batang kayu bentuk glondong dengan berbagai ukuran (data terlampir);
- 1 (satu) unit Kbm Rd.4 merk Mitshubishi Colt L300 model Pickup, warna hitam, tahun pembuatan 1994, Nopol.: H-1655-TW berikut STNK;
- 2 (dua) lembar cetakan atau mal bentuk lengkung batang pohon, terbuat dari kertas manila warna putih;
- 1 (satu) buah gergaji manual "gergaji esek" dari besi sepanjang sekira 110 cm, dengan dua buah pegangan di kedua ujungnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis "bendho" terbuat dari besi ukuran panjang sekira 50 cm dengan pegangan terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Kawasan hutan Perhutani ikut wilayah Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang terdakwa bersama-sama dengan Wahyudi menebang pohon jenis "mahoni" sejumlah 2 (dua) pohon di Kawasan hutan Perhutani ikut wilayah Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang;
- Bahwa cara terdakwa menebang pohon tersebut adalah Sdr. WAHYUDI bersama terdakwa menebang pohon menggunakan gergaji esek, kemudian kemudian dibantu Sdr. Kisut melangsir keluar kawasan hutan menuju tanah kosong milik warga (yang berjarak sekitar 150 meter dari lokasi tebangan), memuat ke mobil pengangkut, dan mengangkut kayu-kayu hasil tebangan menggunakan mobil pengangkut.
- Bahwa dari penebangan 2 (dua) pohon tersebut berhasil didapat 12 (dua belas) batang kayu glondong, yang terdiri dari 10 (sepuluh) batang kayu ukuran panjang sekira 2 meter dan 2 (dua) batang ukuran panjang sekira 1 meter;
- Bahwa kayu kayu hasil tebangan pohon tersebut rencananya akan dibawa terdakwa ke lokasi penggergajian kayu, kemudian dipotong sesuai kebutuhan sebagai bahan membuat mebel (set meja kursi tamu).
- Bahwa untuk mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan kendaraan Rd.4 merk Mitshubishi L300 warna hitam, dengan plat nomor H-1655-TW milik Sdr. MULYONO;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dari Perum Perhutani.
- Bahwa dari penebangan 2 (dua) pohon tersebut berhasil didapat 12 (dua belas) batang kayu glondong, yang terdiri dari 10 (sepuluh) batang kayu ukuran panjang sekira 2 meter dan 2 (dua) batang ukuran panjang sekira 1 meter;
- Bahwa dengan adanya penebangan 2 (dua) pohon "Mahoni" di kawasan hutan Negara tersebut Negara melalui Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 14.919.000,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 12 c UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 12 c UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang dalam hal ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim diakui oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan, bahwa benar terdakwa adalah SUKIMIN BIN GIMO dan selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat mengikuti secara seksama dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur Orang Perseorangan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* yang mengartikan "kesengajaan" (*opzet*) sebagai : "menghendaki dan mengetahui". Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang ada, diperoleh fakta hukum bahwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Kawasan hutan Perhutani ikut wilayah Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang terdakwa bersama-sama dengan Wahyudi menebang pohon jenis "mahoni" sejumlah 2 (dua) pohon di Kawasan hutan Perhutani ikut wilayah Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang;
- Bahwa cara terdakwa menebang pohon tersebut adalah Sdr. WAHYUDI bersama terdakwa menebang pohon menggunakan gergaji esek, kemudian dibantu Sdr. Kisut melangsir keluar kawasan hutan menuju tanah kosong milik warga (yang berjarak sekitar 150 meter dari lokasi tebangan), memuat ke mobil pengangkut, dan mengangkut kayu-kayu hasil tebangan menggunakan mobil pengangkut.
- Bahwa dari penebangan 2 (dua) pohon tersebut berhasil didapat 12 (dua belas) batang kayu glondong, yang terdiri dari 10 (sepuluh) batang kayu ukuran panjang sekira 2 meter dan 2 (dua) batang ukuran panjang sekira 1 meter;
- Bahwa kayu kayu hasil tebangan pohon tersebut rencananya akan dibawa terdakwa ke lokasi penggergajian kayu, kemudian dipotong sesuai kebutuhan sebagai bahan membuat mebel (set meja kursi tamu).
- Bahwa untuk mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan kendaraan Rd.4 merk Mitshubishi L300 warna hitam, dengan plat nomor H-1655-TW milik Sdr. MULYONO;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dari Perum Perhutani.
- Bahwa dari penebangan 2 (dua) pohon tersebut berhasil didapat 12 (dua belas) batang kayu glondong, yang terdiri dari 10 (sepuluh) batang kayu ukuran panjang sekira 2 meter dan 2 (dua) batang ukuran panjang sekira 1 meter;
- Bahwa dengan adanya penebangan 2 (dua) pohon "Mahoni" di kawasan hutan Negara tersebut Negara melalui Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 14.919.000,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 12 c UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji manual "gergaji esek" dari besi sepanjang sekira 110 cm, dengan dua buah pegangan di kedua ujungnya terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis "bendho" terbuat dari besi ukuran panjang sekira 50 cm dengan pegangan terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm Rd.4 merk Mitshubishi Colt L300 model Pickup, warna hitam, tahun pembuatan 1994, Nopol.: H-1655-TW berikut STNK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) batang kayu bentuk glondong dengan berbagai ukuran (data terlampir), 9 (sembilan) batang kayu bentuk glondong dengan berbagai ukuran (data terlampir), 2 (dua) lembar cetakan atau mal bentuk lengkung batang pohon, terbuat dari kertas manila warna putih yang telah disita dari terdakwa dan milik Perhutani maka dikembalikan kepada perhutani melalui saksi SUTIYO Bin KASIPAN selaku KRPH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara;

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping dijatuhi pidana pokok, kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 12 c UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa Sukimin Bin Gimo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa diharuskan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) batang kayu bentuk glondong dengan berbagai ukuran (data terlampir);
 - 9 (sembilan) batang kayu bentuk glondong dengan berbagai ukuran (data terlampir);
 - 2 (dua) lembar cetakan atau mal bentuk lengkung batang pohon, terbuat dari kertas manila warna putih;

Dikembalikan kepada perhutani melalui saksi SUTIYO Bin KASIPAN selaku KRPH

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah gergaji manual "gergaji esek" dari besi sepanjang sekira 110 cm, dengan dua buah pegangan di kedua ujungnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis "bendho" terbuat dari besi ukuran panjang sekira 50 cm dengan pegangan terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh kami, Muhamad Yusuf, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Antonius Widijantono, S.H., Lasito, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI ROSLIANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Yosy Budi Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,



Antonius Widijantono, S.H.



Lasito, S.H..MH

Hakim Ketua,



Muhamad Yusuf, S.H..Mh

Panitera Pengganti,



EVI ROSLIANA, SH